



P U T U S A N

Nomor:159/PID/2013/PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MONA OKTALIZAR Pgl MONA ;**
Tempat Lahir : Sawahlunto ;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Oktober 1986 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin
Kota Sawahlunto ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Jualan Pop Ice ;
Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan :

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 Agustus 2013 Nomor:159/PID/2013/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding ;
 2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor:27/PID.B/2013/PN.SWL. tanggal 31 Juli 2013 ;
 3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;
- Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg. Perk. PDM-12/Ep.1/SWL/06/2013 tertanggal 10 Juli 2013, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Mona Oktalizar Pgl Mona pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Lapangan Segitiga Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

•-----

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Lapangan Segitiga Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, saksi Desmiwati yang merupakan istri korban Dalimin Pgl Bento sedang berjualan. Kemudian Terdakwa mendatangi Desmiwati dan mengatakan kepada Desmiwati Pgl Des dengan suara lantang ditengah keramaian pengunjung lapangan Segitiga : “Laki kau barancuak jo bencong” (suamimu bersetubuh dengan bencong). Saat itu Dalimin Pgl Bento sedang berjalan menuju tempat Desmiwati berjualan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian sehingga mendengar penghinaan terdakwa tersebut. Kemudian Dalimin berkata kepada terdakwa dengan siapa Dalimin melakukan perbuatan yang dituduhkan terdakwa tersebut namun terdakwa hanya mengatakan “pokoknya ada saksinya”.

•-----

Terdakwa menuduhkan hal tersebut kepada Dalimin Pgl Bento karena Terdakwa merasa marah dan kesal kepada istri Dalimin Pgl Bento yaitu saksi Desmiwati Pgl Des sebab sebelum kejadian penghinaan itu ada penertiban payung dan meja untuk berjualan milik terdakwa oleh petugas pariwisata yang menurut Terdakwa disuruh oleh saksi Desmiwati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....
Akibat perbuatan Terdakwa yang menghina saksi Dalimin Pgl Bento didepan umum dengan suara lantang membuat Dalimin Pgl Bento merasa malu ditengah masyarakat.

Perbuatan.....

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Nomor:Reg. Perk. PDM-12 /Ep.1/ SWL/06/2013, tanggal 29 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.

Menyatakan Terdakwa Mona Oktalizar Pgl. Mona telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana Penghinaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

3.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledooi/pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

-
Terda
kwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, dan terdakwa telah berkeluarga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



1.-----

Menyatakan Terdakwa **MONA OKTALIZAR Als MONA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penghinaan”**;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama :**1 (satu) bulan**;

3.Membebankan.....

3.-----

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor: 06/ Akta.Pid/2013/PN.SWL, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013 Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor :27/Pid.B/2013/PN.SWL, tanggal 31 Juli 2013 tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 19 Agustus 2013, Memori Banding mana telah diserahkan secara sah kepada terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahu untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2013, dalam hal ini terdakwa tidak mempergunakan haknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang serta peraturan lainnya telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor: 27/Pid.B/2013/PN.SWL, tanggal 31 Juli 2013 tersebut, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana terhadap memori banding tersebut tidak ada ditemukan hal baru yang

dapat.....

dapat merubah ataupun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor :27/Pid.B/2013/PN.SWL, tanggal 31 Juli 2013, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya telah tepat dan benar menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan " sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan begitu juga terhadap penjatuhan pidana denda terhadap terdakwa, alasan serta pertimbangan mana dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sendiri sebagai dasar pertimbangan pula dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor:27/PID.B/2013/PN.SWL. tanggal 31 Juli 2013 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan Pasal 310 ayat (1) KUHP, UU Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor : 27/PID.B/2013/PN.SWL. tanggal 31 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari : **SELASA**, tanggal 8 Oktober 2013 oleh

kami :

kami : MANSYURDIN CHANIAGO, SH sebagai Ketua Majelis, SUDIYATNO, SH dan AMRIDDIN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BULYUNI ALWAYS Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SUDIYATNO,SH

MANSYURDIN CHANIAGO, SH

AMRIDDIN, SH.MH

PANITERA PENGANTI,

BULYUNI ALWAYS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)